

Pemerintah Salurkan Bansos Kepada Warga Terdampak Musibah Di Amuma



Sumber: www.suarapapua.com

Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan bantuan bagi warga Distrik Amuma, Panggema dan Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, yang mengalami bencana kelaparan akibat gagal panen dan bencana tanah longsor. Sejumlah bantuan disalurkan sejak 20-24 Oktober 2023 dengan total 15 penerbangan ke Distrik Amuma dan 2 penerbangan ke Distrik Panggema dan Anggruk dari Jayapura maupun Wamena.

"Kita ada beberapa *flight* mulai dari Jumat 20 Oktober 2023. Minggu *off*, karena disana gak ada penerbangan. Sebagian besar kita menggunakan pesawat misionaris, Senin kita kirim lagi, Selasa kita kirim lagi," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dilansir dari keterangan resmi, Kamis (26/10).

Bantuan bagi korban kelaparan akibat gagal panen di Distrik Amuma berupa 2.000 paket makanan anak, 350 dus sarden, 1.250 kg beras premium, 4.000 lembar selimut, 848 dus mi instan, 200 lembar tenda gulung, 300 pcs pakaian dewasa, 198 pcs pakaian anak. Sedangkan bantuan bagi korban bencana tanah longsor di Distrik Panggema dan Anggruk berupa 500 paket makanan anak, 2 unit tenda serbaguna, 3 unit tenda keluarga, 230 lembar selimut, 230 paket *family kit*, 150 paket *kids ware*, 4 unit lampu *solar cell*, 600 kg beras premium, 144 kaleng susu kental manis, 252 dus mi instan, 200 dus sarden, 48 liter minyak goreng, 80 paket pembalut wanita, 80 botol minyak gosok, 1 paket peralatan dapur dan memasak, 1 paket bahan natura lainnya.

Bantuan bagi korban kelaparan dan tanah longsor di Yahukimo diterbangkan dari Halim Perdana Kusuma Jakarta pada 19 dan 20 Oktober 2023 menuju Jayapura. Pengiriman bantuan ini dengan menggunakan Pesawat Hercules milik TNI AU. Setibanya di Jayapura, bantuan lanjut diterbangkan ke Distrik Amuma pada 20 Oktober 2023. Total 3.869 kg logistik dibawa menggunakan pesawat MAF Wamena menuju Amuma.

Situasi yang semakin memprihatinkan ini telah menarik perhatian Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri yang dengan cepat memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri mengatakan, Pemberian bantuan itu berupa 4 ton beras dan mie instan yang akan di distribusikan menggunakan helikopter karena mengingat akses yang terbatas ke daerah tersebut.

“Proses pendistribusiannya akan berlangsung melalui kerja sama dengan Tim Gabungan Tanggap Darurat Pemda Yahukimo, Bantuan ini diberikan dalam upaya untuk membantu masyarakat yang tengah menderita kelaparan diduga akibat cuaca ekstrem,” kata Kapolda.

Menurutnya, informasi yang didapat dari Tim Tanggap Darurat Pemda Yahukimo, sejak Bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini terdapat 24 orang meninggal dunia dari 13 Kampung yang terletak di Distrik Amuma dengan penyebab kematian yang bervariasi yakni akibat sakit dan lansia.

Ia menambahkan, penyaluran bantuan ini, akan dikawal langsung oleh Personel Polres Yahukimo dan dibantu Tim Tanggap Darurat Pemda Yahukimo, sebagai mengatasi permasalahan kelaparan di Papua, sehingga jangan sampai kejadian yang sama terulang di kemudian hari.

“Kami berharap bantuan ini akan memberikan bantuan yang signifikan kepada masyarakat yang terdampak, dan Polda Papua akan terus berupaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan kelaparan yang disebabkan oleh cuaca ekstrem dan berbagai faktor lainnya di Papua,” ucap Irjen Pol. Mathius.

Zakeus Lagowan, Kepala Distrik Amuma Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan terima kasih kepada pihak Kementrian Sosial dan Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang telah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat distrik Amuma yang mengalami musibah kelaparan akibat curah hujan yang tinggi baru-baru ini.

“Awal kami dengar masyarakat saya banyak yang meninggal akibat kelaparan karena curah hujan yang tinggi. Ketika itu kami melakukan beberapa upaya, terutama ketemu Pemerintah Yahukimo, dan pemerintah provinsi untuk memberikan bantuan. Kami diberikan bantuan langsung dari kementerian RI,” ujar Lagowan kepada suarapapua.com melalui sambungan telepon pada Sabtu (21/10/2023).

“Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah. Bapak Bupati Yahukimo, Pemerintah Provinsi, tetapi juga pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial,” ucap Lagowan.

Lagowan mengaku, bantuan yang disalurkan telah tiba di Distrik Amuma dan dalam waktu dekat bantuan-bantuan tersebut akan disalurkan kepada masyarakat.

“Curah hujan yang tinggi membuat tanaman menjadi busuk dan masyarakat tidak bisa panen dan tidak bisa juga konsumsi, akibatnya banyak anak meninggal dunia. Data sebelumnya yang kami terima ada 11 orang yang meninggal dunia, tetapi data terbaru menjadi sebanyak 22 orang yang meninggal. Saya akan cek ke lokasi di Amuma, sekaligus cek kondisi masyarakat di sana,” jelasnya.

“Jumlah korban meninggal hari ini 22 orang, tapi karena informasi tersebut kami dengar dari radio handy talk (HT), maka harus ke lokasi untuk mengeceknya. Termasuk ada penyebutan nama yang salah. Intinya saya dengan coordinator yang tangani musibah akan ke Amuma untuk ambik data.”

“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Yahukimo dan pusat. Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada media yang sudah membantu menulis hingga pemerintah mendengar informasi musibah ini,”

Informasi terkait penyaluran bantuan ke Distrik Amuma dibenarkan Elius Matuan dari Sinode Gereja Kingmi. Ia menjelaskan, atas kejadian musibah itu pemerintah pusat melakukan komunikasi dengan pihak Sinode Gereja Kingmi, dan gereja menyampaikan kebenaran informasi tersebut, sehingga bantuan pemerintah pusat bisa tiba di lokasi.

“Kementerian Sosial RI berkomunikasi kepada Sinode Gereja Kingmi, lalu Sinode hubungi saya jelaskan kejadian di Amuma. Akhirnya bantuan itu disalurkan. Saya juga sedang menyiapkan data untuk lapor ke Sinode,” kata Matuan.

Naman Bayage, koordinator musibah kelaparan di Distrik Amuma menjelaskan, data mengenai angka kematian warga karena musibah ini terus meningkat, hingga terakhir pihak gereja merilis 17 orang yang meninggal dunia. Ada pihak gereja Kingmi merilis 17 orang setelah kami merilis 11 orang. Tapi hari ini ada laporan dari kampung ada sekitar 22 orang yang meninggal. Saya dan pak kepala distrik akan ke Amuma ambil data secara rinci.”

“Terima kasih kepada semua pihak atas bantuannya, terutama pemerintah Kabupaten Yahukimo dan Kementrian Sosial RI,” pungkasnya.

Sebelumnya dilaporkan sedikitnya 11 orang usia produktif meninggal dunia lantaran kesulitan dengan bahan makanan akibat curah hujan yang tinggi di Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

Sumber berita:

1. <https://www.rri.co.id/jayapura/daerah/420255/langkah-tanggap-darurat-polda-papua-salurkan-bantuan-ke-yahukimo>, Langkah Tanggap Darurat Polda Papua Salurkan Bantuan Ke Yahukimo, 28 Oktober 2023;
2. <https://suarapapua.com/2023/10/22/pemerintah-salurkan-bansos-kepada-warga-terdampak-musibah-di-amuma/>, Pemerintah Salurkan Bansos Kepada Warga Terdampak Musibah Di Amuma, 22 Oktober 2023; dan
3. <https://mediaindonesia.com/humaniora/624485/17-penerbangan-angkut-bantuan-kemensos-untuk-warga-yahukimo>, 17 Penerbangan Angkut Bantuan Kemensos Untuk Warga Yahukimo, 26 Oktober 2023.

Catatan berita:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PP 39/2012), bantuan sosial merupakan salah satu bentuk pelaksanaan perlindungan sosial¹. Maksud pemberian bantuan sosial adalah agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Adapun bantuan sosial ini ada yang bersifat sementara dan/atau berkelanjutan, dimana bantuan sosial yang:

1. bersifat sementara, diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil;

¹ Pasal 28 ayat (3) PP 39/2012

2. bersifat berkelanjutan, diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai dan diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar yang ditetapkan oleh Menteri (dhi. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial) atas rekomendasi dari pemerintah daerah.

Adapun bentuk bantuan sosial antara lain:

- a. bantuan langsung, berupa:
 - 1) sandang, pangan, dan papan;
 - 2) pelayanan kesehatan;
 - 3) penyediaan tempat penampungan sementara;
 - 4) pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
 - 5) uang tunai;
 - 6) keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
 - 7) penyediaan kebutuhan pokok murah;
 - 8) penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; dan/atau
 - 9) penyediaan pemakaman.
- b. penyediaan aksesibilitas, berupa:
 - 1) melakukan rujukan;
 - 2) mengadakan jejaring kemitraan;
 - 3) menyediakan fasilitas; dan/atau
 - 4) menyediakan informasi.
- c. penguatan kelembagaan, dilakukan dengan kegiatan:
 - 1) menyediakan dukungan saran dan prasaran;
 - 2) melakukan supervisi dan evaluasi;
 - 3) melakukan pengembangan sistem;
 - 4) memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
 - 5) mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.

Dalam penganggaran belanja, belanja bantuan sosial dianggarkan melalui belanja operasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) Pasal 63 ayat (1) bahwa belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 77/2020) Lampiran Bab II.D angka 2 huruf f mengenai belanja bantuan sosial. Dalam peraturan ini dicantumkan

bahwa risiko sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Terdapat bantuan sosial yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan, dimana:

	Bantuan Sosial yang direncanakan	Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan
Dasar perencanaan	Usulan dari calon penerima dan/atau usulan kepala SKPD	Usulan dilakukan oleh SKPD terkait berdasarkan alokasi yang dibutuhkan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD
Penganggaran	Dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan	Dianggarkan dalam belanja tidak terduga
Pagu alokasi anggaran	Berdasarkan kemampuan keuangan daerah	Tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan

Kemudian diatur pula terkait kriteria bantuan sosial paling sedikit:

- a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) **rehabilitasi sosial**, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
 - 2) **perlindungan sosial**, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
 - 3) **pemberdayaan sosial**, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;

- 4) **jaminan sosial**, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- 5) **penanggulangan kemiskinan**, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; dan
- 6) **penanggulangan bencana**, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. Dalam konteks ini, Kabupaten Yahukimo melalui Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo telah mengatur tata cara pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Kemudian terkait dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat dhi. Kementerian Sosial serta bantuan dari Kapolda Provinsi Papua, diatur melalui PP 12/2019 bahwa bantuan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan daerah yang diklasifikasikan sebagai lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada Pasal 46 dicantumkan bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk dana darurat dicantumkan bahwa dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71/2010) Lampiran I.13 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 12 Laporan Operasional (PSAP 12) dicantumkan bahwa klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah². Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan

² Par. 25 PSAP 12

atau ketika pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi³. Pada Paragraf 57 juga dicantumkan bahwa transaksi pendapatan LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam laporan operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

Terkait dengan perlakuan akuntansi atas bantuan tersebut, diatur melalui Buletin Teknis SAP Nomor 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrua. Pada Bab IV Poin 4.1.2 dicantumkan bahwa beban bantuan sosial diakui pada saat terjadi konsumsi aset dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Hal ini dapat berupa pengeluaran sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, Contoh yang menggambarkan situasi pada berita yaitu sebagai berikut:

Bantuan Sosial dapat berupa barang yang diberikan secara langsung oleh instansi pemerintah kepada penerima Bantuan Sosial, atau disalurkan melalui lembaga penyalur non pemerintah untuk diberikan kepada penerima Bantuan Sosial. Pengakuan beban bansos berupa barang diakui pada saat barang telah diterima oleh pihak penerima Bantuan Sosial maupun lembaga penyalur. Barang yang dibeli dari Belanja Bantuan Sosial namun masih ada pada instansi pemerintah dan belum diterima oleh penerima, maka beban bansos belum dapat diakui dan dilaporkan sebagai persediaan Satuan Kerja/SKPD. Untuk Barang yang belum disalurkan oleh lembaga penyalur non pemerintah dan masih berada dalam pengendalian pemerintah, maka beban bansos belum dapat diakui dan dilaporkan sebagai persediaan Satuan Kerja/SKPD.

Disclaimer:

Seluruh informasi hukum yang tersedia dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat instansi.

³ Par. 19 PSAP 12